



Jakarta, 09 Desember 2019
No. : 216 /DU-HIT/XII/2019
Lamp : 1 (satu) *soft file* Harian Media Indonesia

Kepada Yth.
Ketua Dewan Komisioner
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Departemen Keuangan RI
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal: **Penyampaian Bukti Pemanggilan kepada Pemegang Saham**
Sehubungan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”)
PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk. (“Perseroan”)

Dengan hormat,

Merujuk surat Perseroan Nomor 205/DU/HIT/XI/2019 perihal Pemberitahuan Rencana RUPSLB Perseroan, dengan ini kami sampaikan Bukti Pemanggilan kepada Para Pemegang Saham yang telah diumumkan pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2019 di Harian Media Indonesia.

Demikian penyampaian dari kami. Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Hormat kami,



PT Humpuss
Intermoda Transportasi Tbk.


Budi Haryono
Direktur Utama

Tembusan Yth.

1. Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia
2. Direktur Utama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
3. Divisi Biro Administrasi Efek, PT EDI Indonesia
4. Kantor Notaris Firdhonal SH
5. Dewan Komisaris PT HIT Tbk. (sebagai bahan laporan)



PT Humpuss
Intermoda Transportasi Tbk.

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk. ("Perseroan") dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : **Senin, 30 Desember 2019**
Waktu : **13.30 WIB – selesai**
Tempat : **Financial Club**
Graha CIMB Niaga lantai 28, Jl. Jenderal Sudirman kav. 58 Jakarta 12190

Agenda RUPSLB:

1. Persetujuan penyesuaian maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sehubungan dengan telah berlakunya Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor : 19 Tahun 2017 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2017.

Penjelasan :

Dalam peraturan tersebut menetapkan bahwa setiap perusahaan wajib menyesuaikan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya untuk memperoleh Nomor Induk Bersama (NIB) melalui pendaftaran Online Single Submission (OSS), agar data Perseroan dalam Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM sinkron dengan sistem OSS.

2. Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Penjelasan:

Mata acara RUPSLB ke-2 dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, antara lain sehubungan dengan pengunduran diri Direktur Perseroan.

Catatan:

1. Pemanggilan ini merupakan undangan resmi kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan, Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham Perseroan.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPSLB adalah :
 - a. Untuk saham-saham yang tidak berada di penitipan kolektif, hanyalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dengan sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada **hari Jumat tanggal 6 Desember 2019** selambat-lambatnya sampai dengan pukul 16.00 WIB pada PT EDI Indonesia sebagai Biro Administrasi Efek Perseroan yang berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Wisma SMR lantai 10, Jl. Yos Sudarso kav. 89, Jakarta Utara 14350 ("BAE").
 - b. Untuk saham-saham yang berada dalam penitipan kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") atau Bank Kustodian ("BK") hanyalah Pemegang Saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada **hari Jumat tanggal 6 Desember 2019** selambat-lambatnya sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Bagi para Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif yang bermaksud untuk menghadiri RUPSLB, diwajibkan untuk mendaftarkan diri melalui anggota Bursa atau Bank Kustodian pemegang rekening efek pada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis ("KTUR").
4. Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah yang akan menghadiri RUPSLB diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk ("KTP") atau tanda pengenal lain yang masih berlaku kepada petugas BAE sebelum memasuki ruang RUPS. Khusus untuk Para Pemegang Saham Perseroan dalam penitipan kolektif diwajibkan untuk membawa KTUR dan memperlihatkan kepada petugas BAE sebelum memasuki ruang RUPS.
5. a. Pemegang Saham Perseroan yang tidak dapat menghadiri RUPSLB, dapat diwakili oleh kuasanya yang sah dengan membawa asli surat kuasa yang sah dengan isi dan bentuk sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan serta dengan melampirkan fotokopi KTP atau tanda pengenal diri lainnya yang masih berlaku dari Pemegang Saham Perseroan selaku pemberi kuasanya.
 - b. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum, agar membawa fotokopi Anggaran Dasar yang terakhir dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
 - c. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja antara pukul 09.00-16.00 WIB melalui Kantor BAE dan harus sudah diterima selambat-lambatnya tanggal 27 Desember 2019.
 - d. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 15 POJK 32/2014, bahan mata acara RUPSLB dalam bentuk salinan dokumen fisik dan/atau salinan dokumen elektronik tersedia sejak tanggal Pemanggilan RUPSLB sampai dengan penyelenggaraan RUPSLB, yang dapat diperoleh di Kantor Pusat Perseroan pada jam kerja Perseroan, diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham Perseroan.
 - e. Untuk ketertiban RUPSLB, Para Pemegang Saham atau Kuasanya diminta dengan hormat agar hadir di tempat RUPSLB, untuk pendaftaran (registrasi) 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 8 Desember 2019

PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk.
Direksi

www.hits.co.id